



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**

Nomor SOP	: SOP/35 /DUKCAPIL-PP/XII-2019
Tgl. Pengesahan	: Mei 2019
Tgl. Revisi	: 4 Desember 2019
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
	 Dra. MAINI, MM NIP. 19640505 199003 2 007
NAMA SOP	: PROSEDUR PENERBITAN KIA

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
5. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2009.
8. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

KETERKAITAN:

1. SOP KTP-EL

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Printer KIA Elektronik
3. Blangko KIA
4. ATK
5. Jaringan Komunikasi Data
6. Benroller

PERINGATAN:

Apabila SOP Penerbitan KIA ini tidak dijalankan dengan baik maka KIA tidak dapat di cetak

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Buku agenda

SOP PENERBITAN KIA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Register	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan berkas permohonan penerbitan KIA serta nomor kontak untuk dihubungi		Tidak		Berkas Permohonan	2 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Melakukan pengecekan kelengkapan berkas, jika lengkap diberikan kepada operator, jika tidak lengkap kembalikan kepada pemohon				Berkas Permohonan	2 Menit	Berkas Permohonan yang sudah diverifikasi	
3.	Mencetak KIA		Ya		Berkas Permohonan yang sudah diverifikasi	10 Menit	KIA	
4.	Menerima fisik KIA dari operator				KIA		KIA	